

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id



17 April 2020

Nomor : 15743/UN31.WR.2/KU/2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Perubahan Surat Edaran *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pada Masa COVID-19 di Lingkungan Universitas Terbuka

Yth. Para Kepala Unit di UT Pusat dan UPBJJ-UT

Merujuk Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-308/PB/2010 tanggal 9 April 2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat Covid-19 dan Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum No. 15012/UN31.WR.2/KU/2020 tanggal 08 April 2020 perihal *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pada Masa COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka, bersama ini kami sampaikan **perubahan dan tambahan informasi** tentang petunjuk teknis pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut.

1. Pemberian transport untuk pegawai UT (PNS, BLU, Tenaga Kontrak) yang karena urgensi pekerjaannya sehingga Kepala Unit harus menugaskan mereka bekerja di kantor (*Work from Office/WfO*) baik bagi pegawai di UT Pusat dan UPBJJ-UT, maka diatur ketentuan sebagai berikut.
  - a. Pegawai tersebut berhak menerima uang transport sebesar Rp150.000,-per hari/kehadiran, dan kepada pegawai yang bersangkutan uang makan (RM) tetap diusulkan.
  - b. Pegawai pada point a di atas juga dapat diberikan makanan penambah daya tahan tubuh (dalam bentuk makanan, bukan berbentuk uang) per hari/kehadiran, dengan menggunakan uang persediaan (UP) masing-masing unit.
  - c. Pegawai dengan status *Work from Home (WfH)* tetap menerima uang makan berdasarkan presensi *share location* pada aplikasi *Whatsapp (WA)*.
  - d. Pemberian transport dan uang harian bagi pegawai Tenaga Kontrak Bulanan/Tenaga Harian Lepas/Pramubakti (TKB/THL) diatur sebagai berikut.
    - 1) Pegawai TKB/THL di unit tertentu yang karena urgensi pekerjaannya sehingga kepala unit harus memberikan surat tugas kepada mereka untuk *WfO*, maka mendapat honorarium Rp125.000,-per hari berbasis kehadiran, dan diberikan transpor Rp150.000,- per hari kehadiran
    - 2) Pegawai TKB/THL di unit tertentu yang *WfH* dapat diberikan honorarium sepanjang ada surat tugas dari kepala unit dengan mencantumkan output pekerjaan yang terstruktur dan kehadiran menggunakan presensi *share location* pada aplikasi *Whatsapp (WA)*.
    - 3) Pegawai TKB/THL yang tidak *WfO* dan tidak *WfH* sesuai ketentuan di atas maka tidak mendapat honorarium.
2. Pemberlakuan surat ini mulai berlaku tanggal 17 April 2020, dan bagi unit yang sudah melakukan pengajuan pada proses verifikasi dalam aplikasi Manisku, maka mengikuti Surat Edaran ini yang berlaku pertanggal 17 April 2020. Untuk unit yang pengajuannya sudah dalam *hardcopy*, maka dapat diproses untuk di cairkan sesuai dengan ketentuan sebelumnya.

3. Bantuan biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet dapat diberikan kepada pegawai dengan menggunakan pagu RKAU unit masing-masing dengan kriteria sebagai berikut.
  - a. Pegawai yang sifat pekerjaannya sepenuhnya menggunakan jaringan internet selama WFH (misalnya admin aplikasi Appel dan admin aplikasi Manisku) diberikan sebesar 150.000/bulan.
  - b. Korektor Tugas Mata Kuliah di UT Pusat diberikan sebesar Rp100.000,- /kegiatan.
  - c. Peserta workshop yang melibatkan pihak luar UT diberikan sebesar Rp100.000,- /kegiatan.
4. Ketentuan pembayaran honorarium layanan akademik.
  - a. Honorarium tutor Tutorial Webinar sebagai pengganti Tutorial Tatap Muka masuk dalam alokasi anggaran Tutorial Tatap Muka.
  - b. Honorarium pemeriksa Tugas Mata Kuliah masuk dalam alokasi anggaran pemeriksaan hasil ujian. Anggaran pemeriksaan hasil ujian akan dialokasikan kepada setiap UPBJJ-UT dari UT Pusat.
  - c. Honorarium narasumber/instruktur yang berasal dari internal UT dapat diberikan apabila pesertanya adalah orang luar UT dengan besaran Rp 200.000,-/jam dan diberikan maksimal 3 (tiga) jam.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka beberapa ketentuan yang tidak diubah dalam Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum sebelumnya (Nomor15012/UN31.WR.2/KU/2020) dinyatakan masih berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,  
  
Moh. Muzammil  
NIP 196109171987031002

Tembusan:

1. Rektor UT;
2. Para WakilRektor;
3. Ketua SPI;
4. Para Kepala Biro.